

PENGEMBANGAN WAKAF UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMEBERDAYAAN UMAT DALAM PANDANGAN ULAMA KONVENSIONAL DAN KONTEMPORER

M. Anwar Nawawi

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulang Bawang
e-Mail: anwar_nawawi@gmail.com

Abstract

Wealth management endowments most popular to hal-hal that are productive and the results used for the benefit of muslims. Model endowments cash productive applied in the form of endowments cash, the endowments using cash as property diwakafkan. Endowments cash have the economy potential remarkable to aid the state afa and getting rid of poverty, moreover considering the majority of the population indoesenia muslim endowments that funds can were collected from certain public very large. But study on endowments cash in its implementations to have many debates seriously by adherent of muslims .This is caused by a cleric who become a guideline for reference or indeed is also different views mengani endowments cash .Clergy both classical and modern cleric / clergy contemporary .Hence , the focus of study in tulian this is: the first , how endowments cash according to views clergy conventional and contemporary ?Second , bagaimana potential endowments cash in economically empowering the people of ? What management third endowments of money in indonesia ?

Password: Endowments Cash, Goodness, Clergy
Conventional and Contemporary

Abstrak

Pengelolaan harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Wakaf tunai mempunya potensi ekonomi yang luar biasa

untuk membantu kaum *dhu'afa* dan mengentaskan kemiskinan, terlebih lagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun dari masyarakat tertentu sangat besar. Namun kajian mengenai wakaf uang tunai dalam implementasinya banyak mengalami perdebatan secara serius oleh pemeluk umat muslim. Hal ini disebabkan oleh ulama yang menjadi pedoman atau acuan memang juga berbeda pandangan mengenai wakaf uang tunai. Baik ulama klasik maupun ulama modern/ulama kontemporer. Oleh karena itu, fokus kajian dalam tulisan ini adalah: Pertama, bagaimana wakaf uang tunai menurut pandangan ulama konvensional dan kontemporer? Kedua, bagaimana potensi wakaf tunai dalam memberdayakan ekonomi umat? Ketiga bagaimana manajemen wakaf uang di Indonesia?

Kata Kunci: Wakaf Uang Tunai, Kemashlahatan, Ulama Konvensional dan Kontemporer

A. Pendahuluan

Negara berkembang pada umumnya menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang cukup pelik seperti kemiskinan, keterbelakangan dalam pendidikan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan masalah-masalah lain. Tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menghadapi masalah yang serupa. Permasalahn social di Indonesia semakin bertambah dengan adanya berbagai peristiwa alam, mulai dari peristiwa banjir yang merupakan masalah regular didaerah-daerah tertentu, tsunami di Aceh dan Sumatra Utara, sampai peristiwa gempa bumi di Nias. Fakta yang lebih menyedihkan lagi, akhir-akhir ini secara sporadic di Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan beberapa daerah lain seperti NTB, ditemukan banyak penderita busung lapar atau penyakit gizi buruk akibat kemiskinan. Bencana kelaparan di tuju distrik dan 10 pos pemerintahan di Kabupaten Yahokimo, papua yang mengakibatkan 55 orang meninggal dunia dan 122 sakit

parah, semakin menambah panjang daftar permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.¹

Pada saat ini pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah, khususnya masalah ekonomi yang melanda Indonesia. Dampak krisis yang melanda Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998 masih sangat terasa hingga sekarang. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, namun hasilnya belum menggembirakan. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia sejak krisis tahun 1998 masih tetap banyak, yaitu sekitar 38 juta jiwa, parahnya lagi kebijakan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi tersebut cenderung membuat negara kita bergantung kepada negara lain.

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, agaknya akan lebih tepat kalau kita mencoba mencari strategi lain untuk mengatasi kemiskinan dan ketergantungan ekonomi kita kepada negara lain. Terdapat suatu potensi besar lain yang selama ini “di biarkan” tidur oleh bangsa Indonesia yaitu lembaga wakaf. Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang sangat dianjurkan sebagai sarana untuk penyaluran rizki. Institusi wakaf ini mempunyai potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dalam peranannya untuk menyediakan layanan-layanan public yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, social dan lain-lain.

Seiring berjalannya waktu, wakaf menjadi salah satu amalan yang dipraktikkan oleh sebagian umat Islam. Dalam pengelolaannya, harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Akhir-akhir ini model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu

¹ H. Abd. Salam Arief dkk., *Pelembagaan Hukum dan Syari'at Islam*, dalam Jurnal Ilmu Syariah “Asy-Syir'ah”, Vol. 39, No. II. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN sSunan Kalijaga, 2005), hlm. 337.

wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Pola ini telah lama dikembangkan oleh negara di Dunai Arab seperti Mesir, Qatar, Kuwait, Sudan, Turki, Banglades dan negara-negara lainnya. Dengan mengaplikasikan wakaf tunai, terbukti dinegara-negara tersebut mampu membangun Universitas dan membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswanya, seperti yang telah diterapkan oleh di universitas al-Ahzar Kairo. Bisa juga hasilnya dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit dan berbagai sarana umum.²

Mencermati kondisi ekonomi masyarakat Indoensia yang semakin terpuruk, ditambah lagi dengan adanya tingkat kemiskinan yang terus meningkat, maka wakaf tunai bisa menjadi salah satu alternative solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf tunai mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk membantu kaum *dhu'afa* dan mengentaskan kemiskinan, terlebih lagi mengingat mayoritas penduduk Indoensia beragama Islam sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun dari masyarakat tertentu sangat besar. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi umat Islam Indonesai untuk memikirkan secara lebih serius bagaimana sebaiknya dan seharusnya lembaga wakaf itu dikelola dan dikembangkan. Kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana mendorong umat Islam utnuk gemar berwakaf.

Namun kajian mengenai wakaf uang tunai dalam implementasinya banyak mengalami perdebatan secara serius oleh pemeluk umat muslim. Hal ini disebabkan oleh ulama yang menjadi pedoman atau acuan memang juga berbeda pandangan mengani wakaf uang tunai. Baik ulama klasik maupun ulama modern/ulama kontemporer.

² Didin Hafidhudhin, "Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat," *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. III No. 1 tt. Hlm. 6.

Dari latar belakang di atas, maka fokus kajian dalam tulisan ini adalah: (1). Bagaimana wakaf uang tunai menurut pandangan ulama konvensional dan kontemporer? (2). Bagaimana potensi wakaf tunai dalam memberdayakan ekonomi umat? (3). Bagaimana manajemen wakaf uang di Indonesia?

B. Konsep dan Dasar Hukum Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqf*”, untuk masdar dari *fi'il madhi* (kata kerja) *waqafa* yang berarti menahan atau mencegah. Sebagai kata benda, kata *waqf* semakna dengan kata *al-habs* yang artinya sama-sama mencegah. Kalimat *habistu ahbisu habasan* maksudnya adalah *waqaftu* yang berarti menahan. Bentuk jamak dari kata *waqf* adalah *auqaf* dan *wuquf*.³ sementara itu ada perbedaan pendapat dikalngan para ulama tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan berbagai devinisi yang beragam yang sesuai dengan mazhab yang dianut. Adapun pendapat yang masing-masing mahzab tersebut tentang definisi wakaf secara istilah adalah sebagai berikut :⁴

Para hali fikih dari kalngan mazhab syafi'I mengartikan wakaf dengan beberapa definisi yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan diigunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”
2. Al-Syarbini al_khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan “ Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut

³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 635

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 8.

dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan.

3. Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan.
4. Syaikh Syihabudin al-Qolyubi Mendefinisikan wakaf sebagai “Menahan harta untuk memanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan, dengan menjaga keutuhan barang tersebut”.

Para ahli fikih mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan beberapa definisi yang dapat diperingskas sebagai berikut:

1. A. Imam Syarkashi mendefinisikan wakaf dengan “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (Habs al-*mamluk* ‘an al-Tamlik min al-Ghair)⁵
2. Al- Marghiny mendefinisikan wakaf “Menahan harta dibawah tanga kepemilikannya, disettai pemeberian manfaat sebagai sedekah (habs al- ‘*aini ala maliki al-wakif* wa tashaduq bi al-*manfa’ah*)”
3. Menurut Mazhab Malikiyah Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan: Memebrikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf udalam kepemilikan si pemiliknya meski hanyaperkiraan (pengandaian)”

Dari berbagai tersebut diatas, definisi yang terbaik menurut Muhammad Abid Abdullah AL-Kabsi adalah definisi Ibnu Qudomah. Hal ini karena definisi tersebut dikutip dari hadis Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin

⁵ Mughniyyah, Muhammad Jawad, Fikih Lima Mahzab, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 32

Kahatab r.a. selain ini definisi ini juga tidak ditentang sebagaimana definisi lainnya.⁶

Sedangkan pengertian wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah Cash Waqf yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, Cash Waqf juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan cash waqf sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, cash waqf akan diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003: 85) tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian,

⁶ Faisal Badroen, MBA Drs. et-al, Etika Bisnis Dalam Islam, Juli 2006, Kencana dan UIN Jakarta, hal.169

definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

Seperti halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang adalah al-Qur'a>n, al-Hadis dan Ijma' Ulama. Adapun ayat-ayat al-Qur'a>n yang menjadi dasar hukum wakaf uang adalah: ⁷

- a. Al-Qur'a>n Surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah *mengetahuinya*.”

- b. Al-Qur'a>n Surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) *lagi Maha mengetahui*”.

- c. Al-Qur'a>n Surat al-Baqarah ayat 262:

⁷ Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, hlm. 91

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Sedangkan hadis-hadis yang mejadi dasar wakaf uang adalah:

- a. Hadis Riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa’I dan Abu Daud dari Abu Hurrairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakafa), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak yang sholeh selalu mendo’akan baik untuk kedua orang tuanya”
- b. Hadis Bukhari Muslim dari Ubnu Umar r.a.. Pernah mendapatkan sebagian tanah dari kahibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah ku dapat sama sekali yan lebih baik dariku selain tanah itu, lalu apa yang hendak kau perintahkan engkau kepadaku? Kemudian Nabi Menjawab, “Jika engkau mau, tahnlah pangkalnya, dan sedekahkanlah hasilnya” kemudian Umar menyedekahkannya (mewakafkan) dengan syarat tidak boleh menjual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk

memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnussabil) dan tidak berdosa orang-orang yang mengurusinya itu memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk member makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikannya hak milik.

- c. Jabir r.a. berkata: “Tidak ada seorang sahabat rasulpun yang mempunyai kemampuan kecuali wakaf.

C.Wakaf Uang/Tunai Menurut Ulama Konvensional

1.Ulama Hanafiyah.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak dipastikan a'in-nya memiliki sifat yang kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Untuk wakaf benda bergerak dibolehkan berdasarkan atsar yang membolehkan mewakafkan senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Begitu juga dengan wakaf benda bergerak seperti buku atau kitab-kitab, menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Mereka menyatakan untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang).

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan Bi Al-Urfi, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf atau adat kebiasaan mempunyai

kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

2. Ulama Malikiyah

Ulama pengikut mazhab maliki berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak maupun tidak bergerak. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya, lebih lanjut wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa wakaf uang dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan baju perang dan binatang, sebab terdapat persamaan illat antara keduanya. Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Imam Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan akan kekal selamanya.

3. Ulama Syafi'iyah

Mazhab Syafi'I berpendapat boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya , baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun Imam Syafi'I mencegah adanya tukar menukar harta wakaf, menurut beliau tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun mesjid itu roboh. Namun sebagian golongan syafi'iah yang lain berpendapat boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya dan sebagainya lain tetap menolaknya.

Menurut Al- Bakri, mazhab Syafi'I tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya. Melihat pendapat-pendapat ulama di atas bahwa pendapat yang mengatakan benda-benda wakaf tidak boleh diutak atik tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat semakin kurang relevan dengan kondisi

saat ini, dimana segala sesuatu akan bisa memberikan nilai manfaat ekonomi apabila dikelola secara baik.

Selain itu apabila dianalisa maksud dari tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Berdasarkan hal tersebut maka wakaf uang memiliki unsur manfaat, hanya saja manfaat uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik, tetapi nilai uang yang diwakafkan terpelihara kekekalannya, karena terus dikelola dan mendatangkan hasil. Yang paling prinsipil adalah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan.

4. Imam Azuhri

Imam Azuhri mengatakan bahwa wakaf tunai (cash wakaf) yang pengembangannya sudah di praktekkan sejak dahulu. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

D.Wakaf Uang/Tunai Menurut Ulama Kontemporer

1. KH. Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin menjelaskan, wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan

kemashlahatan umat. Bentuknya bisa berupa uang atau surat berharga.⁸

2. Prof. Dr. M. A. Manan

Istilah wakaf tunai tersebut kembali dipopulerkan oleh Prof. DR. M.A Mannan, seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh, melalui pendirian Social Investment Bank (SIB), bank yang berfungsi mengelola dana wakaf. Beliau menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya ialah sebagai berikut :

1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-suarat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.⁹

3. Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya sebagai berikut: 1). Wakaf Uang (Cash Waqf / Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga 3). Wakaf uang hukumnya Jawaz (boleh). 4). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. 5). Nilai pokok wakaf uang harus

⁸ Didin Hafidhudhin, "Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat," hlm. 6.

⁹ Huswatun Hasanah, Strategi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Bimas dan Haji DEPAG RI, Jakarta, 2004. hal. 124

dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Dalam Undang-undang N0. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang juga diatur dalam bab tersendiri. Dalam pasal 28 UU tersebut, disebutkan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis.

Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta dan wakaf. Adapun ketentuan mengenai wakaf benda bergerak yang berupa uang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

E.Potensi Wakaf Tunai dalam Memberdayakan Ekonomi Umat

Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf merupakan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang cukup dikenal di Indonesia, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini belum memberikan dampak ekonomi sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sudah saatnya sekarang ini dalam menghadapi masalah umat Islam khususnya kaum *dhua'fa*, kita mengelola lembaga-lembaga ekonomi Islam. Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf tunai masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur adalah salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Yang tidak

kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhua'fa Republika, lembaga otonom yang memberikan layanan kesehatan 24 jam bagi kaum *dhua'fa* dengan fasilitas yang lengkap dan permanent. LKC adalah obyek wakaf tunai yang efektif bagi golongan masyarakat *dhua,fa* untuk memperoleh haknya di bidang layanan kesehatan tanpa perlu dibebani oleh biaya-biaya seperti halnya rumah-rumah sakit konvensional.

Contoh aplikasi wakaf tunai diatas hanyalah segelintir manfaat yang bisa ditark dari wakaf. Sebagai instrumen yang baru dalam konstelasi ekonomi Indonesia, wakaf tunai mendapat respon yang positif dari beberapa pengamat ekonomi. Wakaf tunai dinilai menjadi jalan alternative untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Optimalisasi wakaf bisa lebih luas dari zakat karena tak ada kualifikasi *mustahiq* (8 *ashnaf* penerima wakaf). Dana wakaf dapat digunakan untuk segala kegiatan yang baik termasuk menunjang sektor usaha bagi kaum *dhua'fa*. Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim, eksistensi insrumen syariah ini akan sangat acceptable, sehingga wakaf tunai diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mampu menciptakan efek multiplier bagi kaum *dhua'fa*.¹⁰

Hal ini dikarenakan sasaran pendistribusian hasil wakaf tunai adalah untuk kaum miskin dan kaum pinggiran lainnya. Merujuk pada pembagian yang dilakukan Kuntowijoyo, sebagaimana dikutip Amir Fanzuri,¹¹ mereka yang miskin terdiri atas: (10 yang tidak dapat memiliki kapasitas produktif, yaitu mereka yang tidak memiliki keahlian, modal

¹⁰ Republika, Efek Multiplier Wakaf, <http://google.com>

¹¹ AmirFanzuri, "Gerakan Tabungan Sosial Masyarakat: Pengalaman Mengimplementasikan Konsep dan Mekanisme Zakat" dalam Ade Ma'ruf WS dan Zulfan Heri (ed.), Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 101.

dan tanah sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan dan dengan demikian tidak memiliki pendapatan; (2) yang tidak memiliki kapasitas distributif, yakni mereka yang memiliki pekerjaan, tanah ataupun modal tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk hidup secara layak.

Distribusi hasil wakaf tunai memang bisa diarahkan pada program penyantunan (charity) kaum *dhua'fa*, akan tetapi sebaiknya hal itu baru dilakukan apabila keadaannya benar-benar mendesak. Sebab dengan program itu, modal akan habis dalam sekali pakai. Sebisanya mungkin keuntungan investasi wakaf tunai dipakai untuk program pemberdayaan (empowerment) rakyat miskin sehingga modal dapat digunakan secara berkesinambungan, bahkan apabila memungkinkan modal tersebut bisa diputar kepada orang lain yang juga membutuhkan, baik dalam rangka memperkuat kapasitas distributif ataupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif).¹²

Strategi pemberdayaan ekonomi bagi umat yang tidak memiliki kapasitas produktif, tidak mempunyai keahlian (skill), modal dan tanah sehingga mereka belum memiliki usaha, dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹³ Pelatihan usaha, bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas tentang kewirausahaan secara aktual dan komprehensif sehingga mampu memunculkan motivasi dan spirit berwirausaha.

1. Pemagangan. Setelah memiliki pemahaman dan motivasi kewirausahaan, maka dibutuhkan ketrampilan. Itu bisa diperoleh melalui kegiatan magang di dunia usaha yang diterjuninya (learning by doing).
2. Penyusunan proposal. Menyusun proposal secara realitas berdasarkan pengalaman empiris perlu dimiliki

¹² Marpuji Ali, "Wakaf dan Pemberdayaan Umat," Makalah yang disampaikan dalam Seminar on Islamic Economics as a Solution, Medan, 18-19 September 2005.

¹³ Musa Asy'ari, Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), hlm. 141-144

untuk menghindari penyimpangan sehingga bisa meminimalisir kerugian.

3. Permodalan. Permodalan sangat penting untuk memulai dan mengembangkan usaha. Dalam hal ini wakaf tunai bisa berperan sebagai sumber permodalan.
4. Pendampingan, berfungsi sebagai pengarah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehingga mampu menguasai dan mengembangkan usahanya dan mantap.
5. Membangun jaringan bisnis. Tahapan ini sangat berguna untuk memperluas pasar sehingga produk-produknya dapat dipasarkan ke daerah-daerah lain. Dari sini akan tercipta net-working bisnis umat Islam tang tangguh.

Sementara itu, strategi pemberdayaan ekonomi bagi umat yang telah memiliki rintisan usaha, menurut Musa Asy'ari, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membantu akses permodalan, diawali dari pembimbingan penyusunan proposal yang memadai sehingga mampu meyakinkan pihak lembaga keuangan untuk mengucurkan dananya. Dalam hal ini dana wakaf tunai produktif merupakan salah satu alternative sumber permodalan.
2. Menertibkan administrasi keuangan. Masalah administrasi adalah titik kelemahan para usaha kecil dan menengah; tidak ada catatan transaksi jual beli, campur aduk keuangan usaha dengan rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu harus ada bimbingan untuk menertibkan administrasi keuangan sehingga bisa diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi modern.
3. Memperbaiki manajemen usaha. Meskim usahanya masih kecil, jumlah karyawannya sedikit dan jangkauan pemasaran masih local, namun harus dikelola dengan manajemen yang sehat.

4. Memperluas pemasaran. Pemasaran menjadi kendala yang serius bagi usaha kecil dan menengah dalam melempar produk-produknya ke pasar., karena tidak tersedia dana untuk promosi. Oleh karena itu etos kerja harus senantiasa dipompa, informasi tentang peluang-peluang pasar baru harus disediakan, dan pengembangan jaringan sesama usaha kecil dan menengah.
5. Teknis produksi, maksudnya kualitas produk harus dijaga terus-menerus seiring dengan tuntutan pasar. Kualitas produk harus benar-benar dijaga meskipun sudah laku dipasar.
6. Teknologi, baik teknologi produksi maupun teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat menstimulasi peningkatan kualitas produksi.

Dari perspektif teori ekonomi makro, instrument wakaf bisa dimasukkan ke dalam instrument fiskal yaitu sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Atau bisa juga dimasukkan dalam kategori investasi jika pengeluaran wakaf tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan badan-badan usaha milik swasta. Jadi, pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk investasi oleh badan-badan usaha, pengeluaran oleh pemerintah dan ekspor netto. Investasi adalah fungsi dari tingkat bunga dan pengeluaran untuk wakaf tunai. Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari wakaf tunai serta penerimaan pajak. Sehingga, perubahan pada investasi atau pengeluaran pemerintah akan mengubah pula posisi pendapatan. Pertambahan investasi atau peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan. Akibatnya adalah peningkatan pendapatan nasional, *ceteris paribus*.¹⁴ Peningkatan pendapatan nasional merupakan satu langkah maju menuju pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

¹⁴ Republika, Efek Multiplier Wakaf, <http://google.com>

F. Manajemen Wakaf Tunai

Dalam sejarah, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Wakaf uang sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama klasik. Memang mengenai wakaf uang ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Inti permasalahan sebenarnya ada pada pemahaman bahwa barang yang diwakafkan itu harus muabbad (kekal) atau tidak rusak. Ulama yang memperbolehkan wakaf uang berpendapat, bahwa uang dapat diwakafkan asalkan uang tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (mudharabad), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan pada *mauquf'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang itu.

Dalam mempratekkan wakaf tunai, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, metode pengumpulan dana (fundraising), yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini sertifikasi merupakan cara yang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek ini merupakan keunggulan wakaf tunai dibandingkan dengan wakaf harta tetap lainnya., karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon wakif.

Kedua, pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (income generating orientation). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. Ketiga, distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (beneficiaries). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/ orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (charity), pemberdayaan

(empowerment), investasi sumber daya insani (human investment) maupun investasi infrastruktur (infrastructure investment). Disamping itu, perlu juga dialokasikan sebagian porsi tertentu dari hasil yang diperoleh untuk menambah besaran nilai awal wakaf uang, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai wakaf uang dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut.¹⁵

Pada saat ini cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf tunai atau wakaf uang. Munculnya bentuk-bentuk baru pengelolaan wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi dan berbagai bentuk pengelolaan ekonomi. Salah satu bentuk baru dalam pengelolaan wakaf uang adalah wakaf yang dikelola oleh perusahaan investasi (wakaf investasi). Biasanya wakaf uang ini dikelola berdasarkan atas asas muhadharah. Dalam hal ini uang diserahkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi hasil atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan, sedangkan hasilnya diberikan kepada *mauquf'alaih* sebagai amal kebajikan sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁶

Menurut Mundzir Kahf, wakaf seperti ini bisa berbentuk salah satu dari tiga bentuk wakaf sejenis. Pertama, badan wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang, kemudian hasil pengelola wakaf dipergunakan untuk mendanai proyek wakaf tertentu, seperti pabrik perangkat komputer, kemudian keuntungan dari pabrik komputer diberikan kepada *mauquf'alaih*, seperti untuk yayasan anak yatim piatu, riset, kegiatan ilmiah dan sebagainya. Dalam hal ini, badan hukum atau perusahaan adalah madzir atas semua wakaf uang yang diterimanya, dimana dalam waktu yang bersamaan badan wakaf itu juga sebagai investor.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, hlm. 97

¹⁶ Mundzir Kahf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 199.

Prosedur awalnya, wakif bisa langsung menginvestasikan uangnya kepada perusahaan atau bisa juga dengan cara tidak langsung melalui lembaga investasi khusus seperti Bank Islam atau lembaga investasi syari'ah lainnya berdasarkan azas mudharabah atau sewa dengan cara yang sesuai dengan syari'ah. Apabila wakaf uang tersebut kemudian dialihkan menjadi pokok benda, maka secara otomatis tabiat wakaf berubah dari wakaf uang menjadi wakaf benda.

Kedua, bentuk wakaf uang yang dilakukan dengan cara wakif menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi'ah* di bank Islam tertentu atau di unit-unit investasi syari'ah lainnya. Dalam kasus ini wakif sekaligus juga menjadi nadzir atas harta yang ia wakafkan, dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari harta

Yang ia wakafkan, kemudian hasilnya disampaikan kepada mauquf *'alaih*. Sebagai nadzir, wakif juga dapat memindahkan investasi uang wakaf dari satu bank Islam ke bank Islam lainnya atau dari bentuk investasi *wadi'ah* ke dalam bentuk investasi mudharabah. Akan tetapi nadzir dalam hal ini tidak bisa mengambil keputusannya sendiri dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada prosedur dan peraturan yang ada, termasuk juga dalam memilih pihak atau lembaga. Hal ini disebabkan tidak semua lembaga investasi melakukan investasi dalam bentuk mudharabah.

Ketiga, bentuk wakaf yang dipergunakan untuk membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian ulama tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta yang diwakafkan telah berubah menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Untuk pengelolaan wakaf uang seperti ini diperlukan pembentukan panitia pengumpul dana untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin memerlukan masjid

misalnya, biasanya dibentuk kepanitiaan untuk mengumpulkan dan dari para dermawan untuk membangun masjid. Dalam kenyataannya, proyek-proyek wakaf seperti pembangunan masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya, saat ini memang membutuhkan dana secara gotong royong. Dana yang terkumpul untuk pembangunan proyek wakaf tersebut secara hukum telah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan demikian, wakaf uang setelah dipergunakan untuk membangun rumah sakit misalnya, berubah menjadi wakaf benda. Model pengembangan wakaf seperti ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di berbagai negara seperti Sudan dan Kuwait. Di Indonesia, pengembangan wakaf seperti ini juga sudah banyak dilakukan umat islam, namun belum dilembagakan seperti di Sudan dan Kuwait.

Pada prakteknya, pengelolaan wakaf uang memang tidak mudah, karena dalam pengelolaannya harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan nadzir yang profesional. Idealnya nadzir bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga punya keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal. Agar nadzir dapat bekerja secara professional dalam mengelola wakaf, maka nadzir wakaf uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa

¹⁷ Hasanah, Uswatun, "Strategi Pengembangan Ekonomi Dhua'fa melalui Pengembangan Wakaf Produktif," Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Zakat dan Wakaf Tunai Produktif sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat, IMTIAZ, Yogyakarta, 11 Juni 2005.

4. Memiliki sifat amanah
5. Tidak terhalang melakukan tindakan hukum
6. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nadzir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, nadzir tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar.
7. Memiliki dan memahami pengetahuan mengenai ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya seorang nadzir, khususnya nadzir wakaf tunai dituntut untuk memiliki wawasan tentang ekonomi syari'ah dan instrument keuangan syari'ah.
8. Memahami praktik perwakafan khususnya wakaf uang di berbagai negara, misalnya praktik wakaf uang yang dilakukann di Bangladesh, Turki dan lain-lain. Dengan demikian yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang.
9. Memiliki akses ke calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang memiliki kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nadzir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak.
10. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara professional dan sesuai dengan prinsip-prinsi syari'ah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
11. Ada kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary.
12. Ada kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif,

sehingga pada suatu saat *mauquf 'alaih* bisa menjadi wakif pula.

13. Bersedia untuk mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.
14. Bersedia untuk diaudit oleh kantor audit independen.
15. Bersedia untuk menyerahkan daftar kekayaan.
16. Bersedia diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
17. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat dan harus dapat dikontrol oleh hukum.

Dengan syarat-syarat tersebut, diharapkan nadzir benar-benar dapat mengembangkan wakaf dengan baik, dan masyarakat dapat memantaunya. Dengan demikian, hasil investasi wakaf uang tersebut dapat dipergunakan untuk mengembangkan ekonomi umat, khususnya kaum *dhu'afa*. Untuk mendapatkan nadzir yang memenuhi syarat di atas tentu tidak mudah, tetapi memerlukan waktu. Oleh karena itu, untuk menyiapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai, para nadzir pun harus berbenah diri.

G. Kesimpulan

Wakaf tunai (cash wakaf) yang pengembangannya sudah di praktekkan sejak dahulu. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Ulama klasik dan ulama kontemporer secara keseluruhan membolehkan wakaf uang/wakaf tunai produktif. Kebolehan wakaf tunai dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy. Sedangkan kebolehan wakaf tunai, menurut MUI, tidak bertentangan dengan definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk kepada hadits-hadits tentang wakaf.

Dengan diundangkannya UU No 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional.

Artinya, dengan diundangkannya UU tersebut maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai. Dalam pasal UU No 41/2004 tentang Wakaf, masalah wakaf tunai disebutkan pada empat pasal, (pasal 28,29,30,31), bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan titel “*Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang*”.

Saran

Upaya memberdayakan perekonomian kaum dhuafa, umat Islam harus mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi yang ada dalam ajaran Islam, baik zakat, infaq, shodaqoh maupun wakaf; termasuk diantaranya wakaf tunai produktif. Dalam rangka mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi Islam tersebut, masing-masing tidak bisa berjalan sendiri-sendiri melainkan harus ada koordinasi antara satu dengan yang lain dan masing-masing lembaga keuangan tersebut harus dikelola oleh orang-orang yang professional di bidangnya. Bahkan dalam pengelolaan lembaga-lembaga ekonomi Islam tersebut khususnya wakaf tunai produktif, kita tidak bisa terlepas dari lembaga ekonomi Islam lainnya seperti perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, reksadana syari’ah, dan lain-lain. Sekarang permasalahannya terletak pada umat Islam itu sendiri, apakah kaum muslimin memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi umat, khususnya kaum dhuafa atau tidak? Jawabannya tentu semua umat Islam memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi umat. Kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita berada dalam kondisi serba tertinggal baik dalam bidang pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Harapan penulis semoga berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi Islam dapat tersosialisasi dengan baik, dan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang ada khususnya wakaf tunai dapat dikelola secara produktif, sehingga benar-benar dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi kaum dhuafa.

Daftar Pustaka

- Al Qur'ān al Karīm, Departemen Agama RI, Jakarta, 1983.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Washaya (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), IV: 246
- At tarmidzi, *Al-Jami'us As-Sahih*, “Kitab Ahkam, bab: as-Sulh Basina an-Nas, III: 402, hadits no. 135.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, bab *Talak Ma'tuh Wa Saghiru Na'imu*, (Beirut: Dar_Al-Fikr, tt) 1:629. Hadits Riwayah Aisyah.
- Ali, Marpuji, “Wakaf dan Pemberdayaan Umat,” Makalah yang disampaikan dalam Seminar on Islamic Economics as a Solution, Medan, 18-19 September 2005.
- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988.
- Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Asy'ari, Musa, Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- Wirdiyaningsih, SH, MH(et al), bank dan asuransi Islam di Indonesia, 2005, Kencana, jakarta, Cet.I Mei
- Arifin, Zainul, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek, 2000, Alvabet, Jakarta, cet ke-3 November
- Faisal Badroen, MBA Drs. et-al, Etika Bisnis Dalam Islam, Juli 2006, Kencana dan UIN Jakarta, hal.169
- Fanzuri, Amir, “Gerakan Tabungan Sosial Masyarakat: Pengalaman Mengimplementasikan Konsep dan Mekanisme Zakat” dalam Ade Ma'ruf WS dan Zulfan Heri (ed.), Muhammadiyah dan

Pemberdayaan Rakyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995. Muhammad, Sistem dan Prosedur operasional bank syariah, 2000, UIIPress Yogyakarta, cet. I

Mustafa Edwin Nasution, M.Sc., MAEP, Ph.D., et al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana, cet- I, Juli 2006

Hafidhudhin, Didin, “Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat,” Jurnal Ilmu *Syari’ah*, Vol. III No. 1 tt.

Hasanah, Uswatun, “Strategi Pengembangan Ekonomi Dhua’fa melalui Pengembangan Wakaf Produktif,” Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Zakat dan Wakaf Tunai Produktif sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat, IMTIAZ, Yogyakarta, 11 Juni 2005.

Kahf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2005.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, Fikih Lima Mahzab, Jakarta: Lentera, 1999.

Republika, Efek Multiplier Wakaf, <http://google.com>

Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Muhammad Syafi’I Antonio, 1999, Bank Syariah suatu pengenalan umum, Tazkia Institut, Jakarta, Cet. I,

Suma, SH., MA., MM, Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin, , Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, 2008, Kholam, cet. I, Februari, Ciputat, Tangerang

Syahdaeni, Sutan Remi, Prof. Dr., SH, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, 2005, Pustaka Utama Gratifi, Jakarta, cet ke II

Warkum Sumitro, S.H., M.H., Asas-asas Perbankan Islam,
dan lembaga-lembaga terkait BAMUI, Takaful dan
Pasar Modal Syariah di Indonesia, Rajawali Pres,
Jakarta, Cet ke-4,